



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 437 / Pid.B / 2014 / PN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	HALIDI SAPUTRA alias EDI;
Tempat lahir	:	Penujuk Loteng;
Umur/tanggal lahir	:	03 Juni 1989;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Tongkek, Desa Penujuk, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik Nomor : SP-Han/12/VIII/2014/Polsek Kediri Tanggal 20 Agustus 2014, sejak tanggal 20 Agustus 2014 s/d tanggal 08 September 2014-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 150/P.2.10/Epp.1/08/2014 Tanggal 25 Agustus 2014, sejak tanggal 09 September 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : Print-197/P.2.10/Epp.2/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d tanggal 04 November 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 437/

Pid.Sus/2014/PN.Mtr Tanggal 30 Oktober 2014, sejak tanggal 31 Oktober 2014 s/d

tanggal 29 November 2014 (Rutan Mataram);-----

5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 437/Pid.B/2014/

PN.Mtr Tanggal 19 November 2014, sejak tanggal 30 November 2014 s/d tanggal

28 Januari 2014 (Rutan Mataram);-----

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh

Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;-----

Telah memperhatikan barang

bukti;-----

Telah mendengar uraian Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HALIDI SAPUTRA alias EDI** terbukti secara sah menurut

hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan

memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4, ke-5 KUHP;----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **1 (satu) tahun** dikurangi

selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya

Terdakwa tetap

ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 CC

warna abu metalik No. Pol DR 4669 SI dikembalikan kepada saksi korban

FARHAN IDRIS;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan Replik secara lisan bertatap pada Tuntutannya dan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan bertatap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG. PERK : PDM-182/MATAR/10/2014 Tanggal 16 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa HALIDI SAPUTRA alias EDI bersama-sama dengan PAMA dan seorang lagi yang tidak Terdakwa kenal (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 16.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2014, atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Laper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih, yang dilakukan dengan cara menggunakan kunci palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika itu awalnya Terdakwa dengan PAMA memang sudah berniat melakukan pencurian kemudian Terdakwa bersama PAMA dengan menggunakan sepeda motor masing-masing kemudian menuju ke Dusun Laper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat setelah itu PAMA bertemu dengan seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian PAMA dan temannya mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki SatriaFU 150 warna abu metalik yang sedang terparkir dipinggir jalan kemudian PAMA dan temannya tersebut mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan Kunci Letter T dan Terdakwa melihat situasi dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dan setelah PAMA berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian PAMA menuntun sepeda motor tersebut sampai dekat dengan Terdakwa kemudian Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dan nantinya akan bertemu di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan saat di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sepeda motor yang dikendarai Terdakwa tersebut mogok kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa ditanya oleh warga sekitar termasuk memeriksa sepeda motor tersebut dan karena Terdakwa tidak mampu menunjukkan surat kepemilikan kemudian Terdakwa ditangkap warga dan dilaporkan kepada pihak berwajib;-----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban FARHAN IDRIS alias FARHAN mengalami kerugian materiil berjumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FARHAN IDRIS alias FARHAN, keterangannya dibacakan dimuka

persidangan;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan semua keterangan saksi dalam BAP benar;-----
 - Bahwa benar saksi mengalami peristiwa kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU No.Pol DR 4669 SI warna abu metalik pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di pinggir jalan raya Dusun Lampe, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
 - Bahwa benar sepeda motor tersebut saksi parkir dipnggir jalan;-----
 - Bahwa benar pada sata itu saksi korban sedang bertamu kemudian setelah saksi korban maul pulang dan melihat sepeda motor miliknya sudah tidak ada;-----
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siap yang mengambilnya;-----
 - Bahwa benar saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----
 - Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi kemudian melapor ke pihak kepolisian;---
 - Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap polisi;-----
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

2. Saksi ZUL ASROR HAMDI;

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;-----
- Bahwa pengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa saksi telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menuntun 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna abu metalik tanpa menggunakan plat/ nomor polisi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama beberapa orang warga Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menuntut sepeda motor tersebut di jalan di Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga warga mencurigai dan menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “motor siapa ini” kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kalo memang ini motormu ambil dah” kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan warga langsung mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa berhasil ditangkap;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan patrol rutin kemudian saksi mendapat informasi dari warga jika telah menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengamankan dan membawa Terdakwa ke Polres Lombok Tengah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dimana tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut namun setelah diberitahukan oleh Penyidik Polres Kediri baru saksi mengetahui dimana tempat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tersebut;--
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang telah di ambil oleh Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN;-----
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. PAME telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. PAME mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah sdr. PAME mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa setelah sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAME mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. PAME menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sdr. PAME bersama temannya mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wita karena pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa kemudian kami langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;---
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasakmyang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap
Terdakwa;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap apa yang Terdakwa lakukan tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;-----
- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan telah mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut yang Terdakwa ambil bersama sdr. PAME;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan (*a de charge*) baginya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN;-----
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. PAME telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. PAME mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah sdr. PAME mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa setelah sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr. PAME mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. PAME menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan

Jonggat,

Kabupaten

Lombok

Tengah;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sdr. PAME bersama temannya mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wita karena pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. PAMA langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasak yang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap Terdakwa;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FARHAN IDRIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARHAN IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, serta telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, setelah Majelis mempelajari dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, syarat formal dan syarat materiil menurut Majelis telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya Majelis akan mempertimbangkan substansi mengenai unsur-unsur surat dakwaan itu sendiri, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, maka berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, maka oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang apabila dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan uraian alat-alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut :-----

Unsur 1. Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HALIDI SAPUTRA alias EDI yang mana Terdakwa HALIDI SAPUTRA alias EDI membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan dan membenarkan pula bahwa dirinya yang didakwa oleh Penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi FARHAN IDRIS dan ZUL ASROR HAMDANI membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;-----

Unsur 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud ke dalam penguasaan dirinya dari pihak lain yang berhak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FARHAN IDRIS dan ZUL ASROR HAMDANI serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias

FARHAN;-----

- Bahwa Terdakwa bersama sdr. PAME telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok

Barat;-----

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. PAME mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah sdr. PAME mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor

tersebut;-----

- Bahwa setelah sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr. PAME mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. PAME menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok

Tengah;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sdr. PAME bersama temannya mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wita karena pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. PAMA langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasakmyang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FARHAN IDRIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARHAN IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur

“mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;-----

Unsur 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud milik orang lain adalah orang atau badan hukum yang menguasai barang sesuatu yang dilindungi hukum sebagai seorang pemilik, selain dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FARHAN IDRIS dan ZUL ASROR HAMDANI serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN;-----
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. PAME telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FARHAN tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 16.30

Wita bertempat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten

Lombok

Barat;-----

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. PAME mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah sdr. PAME mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa setelah sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr. PAME mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. PAME menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sdr. PAME bersama temannya mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wita karena pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. PAMA langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasakmyang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FARHAN IDRIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARHAN IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;-----

Unsur 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah untuk bertindak laksana seorang pemilik tetapi sejatinya barang sesuatu itu bukan miliknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FARHAN IDRIS dan ZUL ASROR HAMDANI serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN;-----
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. PAME telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. PAME mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah sdr. PAME mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut;-----

- Bahwa setelah sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr. PAME mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. PAME menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sdr. PAME bersama temannya mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wita karena pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. PAMA langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasak yang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FARHAN IDRIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARHAN IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;-----

Unsur 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FARHAN IDRIS dan ZUL ASROR HAMDANI serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN;-----
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. PAME telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 16.30 Wita bertempat Dusun Lamper, Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----

- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. PAME mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut adalah sdr. PAME mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T sedangkan Terdakwa menunggu dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa setelah sdr. PAME membuka kunci kontak sepeda motor tersebut, sdr. PAME mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa dan kemudian menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian sdr. PAME menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan sdr. PAME bersama temannya mengikuti dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motornya;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 wita karena pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. PAMA langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasak yang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FARHAN IDRIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARHAN IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;-----

Unsur 6. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FARHAN IDRIS dan ZUL ASROR HAMDANI serta keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan sdr. PAME, dan teman sdr. PAME yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik milik sdr. FARHAN IDRIS alias FARHAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertemu dengan sdr. PAME, setelah itu kami berbicara dan berencana untuk mencuri sepeda motor di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;-----

- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr. PAMA langsung berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor, dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Mio sedangkan sdr. PAME menggunakan sepeda motor Honda Kharisma, setelah tiba di Desa Jagaraga, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat baru sdr. PAME menjalankan aksinya untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh polisi karena pada saat Terdakwa membawa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut kearah Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sepeda motor tersebut tiba-tiba mati, kemudian Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membuka plat nomor agar orang tidak merasa curiga, kemudian salah seorang warga menanyakan kepada Terdakwa dengan menggunakan bahasa sasak yang artinya “kenapa motormu” dan Terdakwa menjawab dalam bahasa sasak yang artinya “habis bensin” setelah itu motor tersebut diperiksa oleh warga kemudian Terdakwa diteriaki maling sehingga langsung melarikan diri namun warga berhasil menangkap Terdakwa;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna abu metalik tersebut akan dibagi bersama sdr. PAME dan temannya yang Terdakwa tidak kenal;-----
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi FARHAN IDRIS untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik

tersebut;-----

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi FARHAN IDRIS mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur **“Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu atau perintah palsu atau pakai jabatan palsu”** telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, maka menurut Majelis Hakim alasan-alasan dalam pembelaan tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan sebagai alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pemidanaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa;-----

HAL HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

HAL HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah atau surat penetapan yang sah maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP;-----

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini serta untuk mencegah Para Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 ayat (1) huruf k KUHP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

° : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No. Pol 4669 SI warna abu metalik karena selama di persidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi FARHAN IDRIS maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi FARHAN IDRIS;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HALIDI SAPUTRA alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HALIDI SAPUTRA alias EDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU 150 CC warna abu metalik No. Pol DR 4669

SI;-----

Dikembalikan kepada saksi FARHAN IDRIS;-----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **Rabu, Tanggal 10 Desember 2014** oleh **BAGUS IRAWAN,**

SH.,MH., sebagai Ketua Majelis Hakim **I MADE PASEK, SH.,MH.,** dan **Dr.**

SUTARNO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana

diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hakim tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu

oleh **IRFANULLAH, SH.,** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan

dihadiri oleh **INDRA ZULKARNAIN,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Mataram, dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I MADE PASEK, SH.,MH.

BAGUS IRAWAN, SH.,MH.

Dr. SUTARNO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

IRFANULLAH, SH.